

# **BIAYA *RETURN* BARANG DAKAM LAYANAN KURIR NINJA XPRESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Holifatul Hasanah<sup>1</sup>, Mohammad Firmansyah<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: <sup>1</sup>[holifatul.hasanah@student.stisnq.ac.id](mailto:holifatul.hasanah@student.stisnq.ac.id), <sup>2</sup>[moh.firman23@stisnq.ac.id](mailto:moh.firman23@stisnq.ac.id)

*Abstract: The phenomenon of applying return fees in Ninja Xpress courier services in Kalisat District has become a significant issue due to procedural uncertainty and potential injustice for consumers, particularly from the perspective of Sharia Economic Law. This research addresses two problems: (1) how is the practice of applying return fees in Ninja Xpress courier services in Kalisat District, and (2) how does Sharia Economic Law analyze this practice. The study aims to describe the practice of return fees and to analyze its compliance with the principles of ijarah and ju'alah contracts. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed, using in-depth interviews, field observations, and documentation as data collection techniques. The research subjects consisted of couriers, the hub manager, and customers who had experienced returns. The findings reveal that return fees are generally charged when goods are rejected upon delivery, opened or damaged, or when the return process is carried out outside the application procedure. This practice does not entirely originate from the company's official policy but rather from couriers' personal initiatives. From the perspective of Sharia Economic Law, return fees can be justified as ijarah if there is a clear mutual agreement, but they have the potential to harm consumers if applied unilaterally.*

*Keywords: Return fee, Ninja Xpress, Ijarah, Ju'alah, Sharia Economic Law*

Abstrak: Fenomena penerapan biaya return barang pada layanan kurir Ninja Xpress di Kecamatan Kalisat menjadi isu penting karena menimbulkan ketidakjelasan prosedur dan potensi ketidakadilan bagi konsumen, terutama dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana praktik penerapan biaya retur barang pada layanan kurir Ninja Xpress di Kecamatan Kalisat, dan (2) bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik biaya return barang dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip akad ijarah dan ju'alah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi kurir, kepala hub, serta pelanggan yang pernah melakukan retur barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya return umumnya dikenakan ketika barang ditolak saat diantar, telah dibuka atau rusak, atau jika proses return dilakukan di luar prosedur aplikasi. Praktik ini tidak sepenuhnya berasal dari kebijakan resmi perusahaan, melainkan inisiatif pribadi kurir. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, biaya return dapat dibenarkan sebagai akad ijarah apabila terdapat kesepakatan yang jelas, namun berpotensi merugikan konsumen jika diterapkan secara sepihak.

Kata kunci: Biaya return, Ninja Xpress, Ijarah, Ju'alah, Hukum Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat modern. Aktivitas jual beli yang dahulu dilakukan secara tatap muka kini beralih ke sistem daring melalui berbagai platform *e-commerce* seperti **Shopee**, **Tokopedia**, **Lazada**, dan **TikTok Shop**. Peralihan ini menghadirkan berbagai kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi, mulai dari sistem pembayaran digital, promosi yang menarik, hingga fitur layanan tambahan seperti *cash on delivery* (COD) dan pengembalian barang (*return*). Fitur-fitur ini memberi rasa aman bagi konsumen karena memungkinkan mereka mengembalikan produk jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.<sup>1</sup>

Namun di balik kemudahan itu, muncul persoalan baru yang menimbulkan dilema etis dan hukum, yakni mengenai **mekanisme biaya retur barang**. Dalam praktiknya, perbedaan kebijakan antarperusahaan ekspedisi sering menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Beberapa perusahaan telah menetapkan aturan yang jelas terkait biaya retur, tetapi sebagian lainnya masih belum transparan, terutama ketika retur terjadi karena pembatalan pesanan oleh konsumen atau penolakan barang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang seharusnya menanggung biaya retur: apakah konsumen, penjual, atau pihak ekspedisi sebagai penyedia jasa pengiriman

Dalam praktik di lapangan, perusahaan jasa pengiriman seperti **Ninja Xpress** sering kali membebankan biaya retur secara langsung kepada konsumen tanpa adanya penjelasan yang transparan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyalahi prinsip dasar dalam transaksi ekonomi syariah yang menuntut kejelasan (*bayān*), keadilan (*‘adl*), dan kerelaan (*tarāḍī*) antara para pihak. Ketika biaya tambahan muncul tanpa kesepakatan sebelumnya, maka akad yang terjadi menjadi tidak seimbang dan mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dilarang dalam hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Mohammad Firmansyah and Nurul Izah, “Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat),” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 39–55, <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v2i2.636>.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang maupun jasa yang digunakannya.<sup>2</sup> Selaras dengan itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan mekanisme retur yang transparan, termasuk penjelasan tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap biaya pengembalian barang<sup>3</sup>

Dengan demikian, fenomena penerapan biaya retur dalam layanan kurir Ninja Xpress penting untuk diteliti, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana praktik penerapan biaya retur barang dalam layanan Ninja Xpress di Kecamatan Kalisat, dan (2) bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

Dalam fikih muamalah, akad (*al-'uqd*) dipahami sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum.<sup>4</sup> Rukun akad terdiri dari pihak yang berakad, objek akad, sighat ijab-qabul, dan tujuan yang sesuai dengan syariah. Suatu akad dianggap sah apabila memenuhi syarat: (1) dilakukan dengan kerelaan (*tarādī*), (2) tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), dan (3) tidak mengandung unsur riba atau maisir<sup>5</sup>. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun, “PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2023” 2, no. 4 (2023): 31–41.

<sup>4</sup> Mohammad Firmansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi,” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 31–44, <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v1i2.624>.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah),” *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (1985): 400–404.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan <sup>6</sup>.

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi landasan dalam setiap bentuk transaksi muamalah. Dalam konteks biaya retur, keadilan berarti tidak boleh ada pihak yang menanggung beban biaya tanpa dasar kesepakatan yang sah. Dengan demikian, setiap biaya yang muncul akibat pengembalian barang harus diinformasikan secara terbuka dan diterima dengan kerelaan oleh pihak yang bertransaksi.<sup>7</sup> Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa *ijārah* sah apabila manfaat pekerjaan yang dilakukan jelas dan halal. Beliau mengutip hadis Rasulullah SAW:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ، فَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَبْتِغِ

Artinya: Penundaan pembayaran oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika salah seorang di antara kalian dialihkan piutangnya kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima pengalihan itu.<sup>8</sup>

Dalam konteks layanan kurir, akad *ijārah* terjadi ketika konsumen menggunakan jasa pengiriman barang dan membayar ongkos kirim sebagai imbalan atas jasa tersebut. Apabila terdapat tambahan biaya retur, maka biaya tersebut sah apabila telah disepakati sejak awal, namun menjadi batal apabila dibebankan secara sepihak tanpa persetujuan konsumen.

Selain *ijārah*, biaya retur juga dapat dianalogikan dengan akad *ju'alah*. Akad ini merupakan janji untuk memberikan imbalan tertentu kepada siapa saja yang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan <sup>9</sup>. Dalam konteks pengiriman barang, biaya retur dapat dipandang sebagai imbalan tambahan atas pekerjaan kurir dalam mengembalikan barang. Namun, agar akad *ju'alah* sah, harus ada kejelasan objek pekerjaan, jumlah imbalan, serta persetujuan kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, *Muslim Bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.), Juz 3, Hlm. 156.

<sup>7</sup> Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Abu Zahrah, "Abu Zahrah, Al-Milkiyyah Wa Nazariyyat Al-'Aqd Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi), Hlm. 211," 1957.

<sup>8</sup> Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002), *Kitab Al-Hawalab*, Hlm. 88; *Muslim Bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim*, Juz 3, Hlm. 156, 2002.

<sup>9</sup> Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari.

Dari perspektif hukum positif, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang digunakannya<sup>10</sup>. Dengan demikian, ketidakjelasan mengenai biaya retur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan pelaku usaha menyediakan mekanisme retur yang transparan, termasuk penjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas biaya retur<sup>11</sup>. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keterbukaan (*transparency*) dalam setiap transaksi.

Dalam konteks fikih kontemporer, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah juga menegaskan bahwa pemberian imbalan dalam akad jasa adalah sah selama dilakukan dengan kesepakatan yang jelas, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak<sup>12</sup>. Dengan demikian, penerapan biaya retur dalam jasa kurir hanya dapat dibenarkan apabila diinformasikan secara terbuka sejak awal dan disepakati oleh konsumen.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik penerapan biaya retur barang pada layanan kurir Ninja Xpress, serta bagaimana fenomena tersebut dianalisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah<sup>13</sup>. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan fokus pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pengembalian barang atau *return*, seperti kurir Ninja Xpress, kepala hub, serta para konsumen yang memiliki pengalaman dalam proses retur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Us-Sunnah Hajj and 'Umrah," 1992.

<sup>11</sup> Konsumen., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen."

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun, "PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2023."

<sup>13</sup> DDK Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022.

ruang bagi peneliti untuk memahami pengalaman dan pandangan para informan secara lebih mendalam, tidak hanya berdasarkan data statistik, tetapi juga melalui pengamatan terhadap realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih secara sengaja menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam praktik biaya retur, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar mendukung kebutuhan analisis penelitian.<sup>14</sup>

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Kajian tersebut mencakup berbagai sumber seperti kitab fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, buku-buku hukum ekonomi syariah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan perdagangan elektronik<sup>15</sup>. Selain wawancara dan studi literatur, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan berbagai catatan, arsip, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik retur barang di Ninja Xpress. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat hasil observasi dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji.<sup>16</sup>

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu menyusun dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan hingga membentuk pemahaman yang sistematis dan bermakna.<sup>17</sup> Pendekatan ini membantu peneliti menemukan pola dan makna di balik pengalaman para informan tanpa mengandalkan hipotesis awal, melainkan berdasarkan realitas yang muncul selama penelitian berlangsung.

Keabsahan data dijaga melalui proses triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu. Upaya ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai pihak dan metode. Selain itu, peneliti juga melakukan member

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>16</sup> Muhaimin.

<sup>17</sup> Graham Hitchcock and David Hughes, "Qualitative Data Analysis," *Research and the Teacher*, 2020, <https://doi.org/10.4324/9780203424605-21>.

check, yaitu meminta konfirmasi dari para informan mengenai hasil wawancara agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran.<sup>18</sup> Dalam keseluruhan proses penelitian, peneliti memegang teguh etika penelitian, seperti memperoleh izin dan persetujuan dari informan, menjaga kerahasiaan identitas responden, serta menyajikan hasil penelitian secara objektif tanpa manipulasi data. Penerapan etika ini penting untuk menjaga kejujuran ilmiah sekaligus membangun kepercayaan antara peneliti dan partisipan.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pengumpulan data yang akurat, tetapi juga berupaya memahami fenomena biaya retur barang secara mendalam dari sisi sosial, etika, dan hukum syariah. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana sistem biaya retur diterapkan di lapangan serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan (*tarāḍi*) dalam hukum ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting mengenai praktik penerapan biaya retur barang pada layanan kurir Ninja Xpress di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Temuan-temuan ini kemudian dianalisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai sejauh mana praktik yang terjadi di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat Islam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa Ninja Xpress merupakan salah satu perusahaan jasa ekspedisi yang cukup berkembang pesat di Indonesia. Di wilayah Kecamatan Kalisat, layanan ini menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai memiliki tarif pengiriman yang relatif terjangkau dan sistem pelayanan yang cepat, termasuk adanya fitur cash on delivery (COD). Namun demikian, di balik keunggulan tersebut, ditemukan adanya praktik pengenaan biaya retur barang yang belum disampaikan secara terbuka kepada konsumen.<sup>19</sup> Sejumlah konsumen mengaku bahwa mereka dikenakan biaya retur secara langsung oleh kurir ketika barang yang dikirim ditolak atau dikembalikan, meskipun informasi mengenai biaya tersebut tidak tercantum dalam aplikasi maupun dalam kebijakan resmi perusahaan.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

<sup>19</sup> M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.



Berdasarkan hasil wawancara dengan para kurir maupun konsumen, ditemukan beberapa kondisi yang menjadi pemicu penerapan biaya retur dalam proses pengiriman barang melalui layanan Ninja Xpress. Salah satu alasan utama adalah ketika penerima menolak barang saat pengantaran di alamat tujuan. Penolakan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan pesanan, kualitas barang yang tidak memenuhi harapan, atau kesalahan pengiriman.

Selain itu, terdapat kasus-kasus di mana barang yang dikirim sudah dibuka, rusak, atau mengalami cacat sehingga tidak dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan resmi yang berlaku dalam sistem aplikasi Ninja Xpress. Kondisi semacam ini menimbulkan kerumitan dalam proses retur, karena barang tidak lagi berada dalam keadaan yang dapat diproses secara standar, sehingga menimbulkan risiko bagi kurir maupun perusahaan.

Di sisi lain, pengembalian barang yang dilakukan di luar mekanisme resmi aplikasi juga sering menimbulkan beban tambahan bagi kurir. Misalnya, kurir harus menempuh perjalanan tambahan atau mengeluarkan biaya pribadi untuk mengurus retur, yang pada akhirnya mendorong munculnya inisiatif pribadi kurir untuk mengenakan biaya tertentu sebagai kompensasi atas usaha dan waktu yang dikeluarkan. Praktik ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara prosedur resmi yang diatur oleh perusahaan dengan situasi nyata di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen dan potensi risiko bagi kurir sendiri.

Secara keseluruhan, kondisi-kondisi ini menggambarkan kompleksitas dalam penerapan biaya retur, yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan perusahaan, tetapi juga dengan dinamika interaksi antara kurir dan konsumen, serta tantangan praktis yang muncul selama proses pengiriman dan pengembalian barang. Hal ini menekankan pentingnya transparansi, komunikasi yang jelas, dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara semua pihak agar praktik retur berjalan adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, penerapan biaya retur di lapangan tidak selalu berlandaskan pada kesepakatan antara kurir dan konsumen sejak awal transaksi. Sebaliknya, kebijakan tersebut sering kali muncul sebagai bentuk inisiatif pribadi dari pihak kurir untuk

menutupi biaya operasional tambahan yang timbul selama proses pengembalian barang. Situasi ini menunjukkan bahwa belum terdapat kejelasan serta keseragaman aturan mengenai mekanisme penetapan biaya retur di tingkat operasional. Akibatnya, muncul perbedaan perlakuan antar konsumen dan timbul potensi ketidakpastian dalam hubungan transaksi antara pihak kurir dengan pengguna jasa pengiriman.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pengenaan biaya retur dapat dikaji melalui konsep akad *ijārah* (sewa jasa) yang dikenal dalam fikih muamalah. Dalam Islam, akad *ijārah* dinyatakan sah apabila memenuhi unsur kerelaan (*tarādī*) dari kedua belah pihak, serta adanya kejelasan terhadap objek dan upah yang disepakati<sup>20</sup>. Apabila biaya retur dikenakan secara sepihak tanpa kesepakatan, maka akad tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan).<sup>21</sup>

Selain melalui akad *ijarah*, praktik biaya retur juga dapat dikaitkan dengan akad *ju'alah*, yaitu janji pemberian imbalan kepada seseorang atas keberhasilan menyelesaikan pekerjaan tertentu.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, biaya retur dapat dianggap sebagai bentuk imbalan tambahan atas upaya kurir dalam mengembalikan barang. Namun, akad *ju'alah* hanya dianggap sah jika dilakukan dengan kejelasan dan kesepakatan dari kedua pihak. Jika tidak ada kesepakatan yang jelas, maka akad tersebut menjadi tidak sah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen.<sup>23</sup>

Dalam praktik di lapangan, jumlah biaya retur yang dikenakan bervariasi, umumnya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp20.000. Besaran ini umumnya ditentukan berdasarkan kesepakatan informal antara kurir dan konsumen sebagai bentuk

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah)."

<sup>21</sup> Abd-al-Hamid Siddiqui, "SAhah Muslim," 2009, 0911052238593859–30.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Us-Sunnah Hajj and 'Umrah."

<sup>23</sup> Zaenol Hasan and Ana Puspita, "Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju'alah," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021): 36–47, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.633>.

kompensasi atas waktu dan tenaga kurir. Akad semacam ini dapat dianggap sah selama tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan, serta dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Dari sisi hukum positif, prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang maupun jasa yang digunakannya.<sup>25</sup> Dengan demikian, penetapan biaya retur tanpa pemberitahuan yang jelas sebelumnya bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Hal ini juga dikuatkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjelaskan mekanisme retur secara transparan, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas biaya yang muncul.<sup>26</sup>

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan biaya retur di Ninja Xpress Kecamatan Kalisat dapat dilihat dari dua sudut pandang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Di satu sisi, praktik tersebut dapat dibenarkan secara syariah apabila telah disepakati sejak awal akad sebagai bagian dari kompensasi atas jasa tambahan yang diberikan<sup>27</sup>. Dalam hal ini, biaya retur dianggap sebagai bagian dari upah (ujrah) yang sah dalam akad ijārah.

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan biaya retur di Ninja Xpress Kecamatan Kalisat dapat dipahami dari dua sisi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Di satu sisi, biaya retur dapat dibenarkan secara syariah apabila sudah menjadi bagian dari kesepakatan awal antara kurir dan konsumen sebagai imbalan atas jasa

---

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Idea Press Yogyakarta, 2019.

<sup>25</sup> Konsumen., “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun, “PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2023.”

<sup>27</sup> Mohammad Firmansyah and Qurrotun A’yuni, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso),” *Al Itmamij: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 58–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ai.v5i2>.

tambahan yang diberikan.<sup>28</sup> Ketidakjelasan biaya retur ini dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian), yang menurut syariat Islam termasuk kategori transaksi yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan)<sup>29</sup>.

Selain itu, biaya retur juga dapat dikaitkan dengan konsep akad ju'alah, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan tertentu.

Namun di sisi lain, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip syariah apabila dilakukan secara sepihak tanpa transparansi dan tanpa kesepakatan sebelumnya. Kondisi ini mengandung unsur gharar dan berpotensi menimbulkan *ẓulm* (kedzaliman) terhadap konsumen, karena menyalahi asas keadilan dan kejelasan yang menjadi dasar dalam setiap transaksi muamalah.<sup>30</sup>

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, apabila barang yang diterima pembeli ternyata cacat, maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut (*khiyār al-'ayb*) serta menuntut penggantian atau pengembalian uang. Akan tetapi, dalam konteks biaya retur, literatur klasik tidak memberikan penjelasan yang eksplisit mengenai siapa yang harus menanggung biaya tersebut. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa tanggung jawab biaya retur sebaiknya dibebankan kepada penjual apabila cacat barang berasal dari pihak penjual<sup>31</sup>.

Dengan demikian, transparansi informasi, kejelasan biaya, serta adanya kesepakatan antara kurir dan konsumen menjadi faktor utama yang menentukan kesesuaian praktik biaya retur dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, keterbukaan, dan kerelaan (*tarāḍī*) harus menjadi pedoman utama

---

<sup>28</sup> Mohammad Firmansyah and Nurul Izah, "Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat)."

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Us-Sunnah Hajj and 'Umrah."

<sup>30</sup> Sumarni Arny, Hadi Daeng Mapuna, and Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'ah* 2 (2021): 222–40, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.21658>.

<sup>31</sup> Cindy Pitia Wulandari, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KURIR YANG MEMINTA TAMBAHAN ONGKOS KIRIM KETIKA BARANG DATANG ( Studi Kasus Cabang J&T Empat Lawang)," 2021.

agar praktik retur tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penerapan biaya retur barang oleh kurir Ninja Xpress di Kecamatan Kalisat masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan temuan di lapangan, biaya retur umumnya diberlakukan ketika barang yang dikirim ditolak oleh penerima, mengalami kerusakan, atau dikembalikan di luar prosedur yang tercantum dalam aplikasi. Namun, pada kenyataannya, kebijakan ini sering kali bersifat personal dan ditentukan secara langsung oleh kurir tanpa mengacu pada peraturan resmi perusahaan.

Dalam pandangan Hukum Islam, penerapan biaya retur dapat dibenarkan apabila dilakukan melalui akad yang sah, seperti akad *ijārah* atau *ju'alah*, dengan syarat adanya kesepakatan yang jelas antara pihak kurir dan konsumen sejak awal transaksi. Kesepakatan ini menjadi penting karena dalam Islam, setiap bentuk transaksi harus dilandasi oleh asas kerelaan (*tarāḍī*), keadilan (*al-‘adl*), dan transparansi (*bayān*). Sebaliknya, apabila biaya retur diterapkan tanpa persetujuan atau tanpa pemberitahuan yang terbuka, maka praktik tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan berpotensi menyebabkan *ẓulm* (kezaliman), yang keduanya dilarang dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan biaya retur pada jasa kurir Ninja Xpress seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pihak perusahaan perlu menegaskan mekanisme biaya retur secara terbuka dan seragam di dalam sistem aplikasi, agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antara kurir dan konsumen. Di sisi lain, konsumen juga perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi, termasuk dalam proses retur, agar tidak dirugikan oleh ketidaktahuan terhadap ketentuan biaya.

Prinsip keadilan dan kejelasan menjadi kunci agar praktik pengembalian barang dalam layanan kurir dapat berlangsung sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak perusahaan jasa ekspedisi memperkuat kebijakan retur dengan dasar kesepakatan yang transparan, sementara kurir perlu mendapatkan pelatihan

etika transaksi berbasis syariah untuk memastikan layanan yang diberikan tidak menimbulkan keraguan atau ketidakadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu wilayah, yakni Kecamatan Kalisat, serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah atau membandingkan beberapa perusahaan ekspedisi agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan biaya retur dalam perspektif hukum ekonomi syariah maupun hukum positif di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abu Zahrah, Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-‘Aqd fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah. “Abu Zahrah, Al-Milkiyyah Wa Nazariyyat Al-‘Aqd Fi Al-Syari‘ah Al-Islamiyyah, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi), Hlm. 211,” 1957.

Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).” *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. *Al-Bukhari, Shabih Al-Bukhari, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2002), Kitab Al-Hawalab, Hlm. 88; Muslim Bin Al-Hajjaj, Shabih Muslim, Juz 3, Hlm. 156, 2002.*

Arny, Sumarni, Hadi Daeng Mapuna, and Muhammad Anis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 2 (2021): 222–40. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.21658>.

Cindy Pitia Wulandari. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KURIR YANG MEMINTA TAMBAHAN ONGKOS KIRIM KETIKA BARANG DATANG ( Studi Kasus Cabang J&T Empat Lawang),” 2021.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, hlm. 281. *Muslim Bin Al-Hajjaj, Shabih Muslim, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.t.), Juz 3, Hlm. 156., 2015.*

Feny Rita Fiantika, DDK. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin, 2022.*

- Firmansyah, Mohammad, and Qurrotun A'yuni. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)." *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 58–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ai.v5i2>.
- Hitchcock, Graham, and David Hughes. "Qualitative Data Analysis." *Research and the Teacher*, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780203424605-21>.
- Konsumen., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Mohammad Firmansyah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 31–44. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i2.624>.
- Mohammad Firmansyah, and Nurul Izah. "Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat)." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 39–55. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.636>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.

- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun. "PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2023" 2, no. 4 (2023): 31–41.
- Sayyid Sabiq. "Fiqh Us-Sunnah Hajj and 'Umrah," 1992.
- Siddiqui, Abd-al-Hamid. "SAhah Muslim," 2009, 0911052238593859–30.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 19th ed. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah)." *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* 5 (1985): 400–404.
- Zaenol Hasan, and Ana Puspita. "Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju'alah." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021): 36–47. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.633>.